

KONSEP NAFKAH MUAQQAT DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Ilham Romadani

Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang
Email: Ilhamromadani98@gmail.com

Abstract : This study aims to determine the concept of muaqqat living in Islamic law. This type of research uses qualitative methods. Sources of data used in this study using primary data and secondary data. Data collection techniques used in this research are documentation and literature (library research). The results of this study are that there are three concepts of muaqqat living offered. The first is that the living has no time limit, this opinion was pioneered by the Imam Adz-dzahiry Madzhab which based on the verse of the Qur'an "give a living to your wives according to your ability according to the level of your sustenance". The second is that the limitation of living is up to 3 (three) consecutive days, this opinion was pioneered by the Imam Shafi'i School. This opinion is based on the words of a friend of the Prophet as well as the second caliph of the Muslims, namely Umar bin Khattab, he sent a message to the war troops who were outside the city. and the third is the limitation of living left to the husband and wife themselves. This third opinion is based on Indonesian normative law, namely the UUP and KHI. The regulation does not include a specified time limit. Rather, it is up to the person concerned. If the couple wants certainty in obtaining their rights and obligations, then they have the right to apply for a marriage agreement or taklik talaq agreement.

Keywords: *Livelihood; Muaqqat; Islamic Law*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep nafkah muaqqat dalam Hukum Islam dan hukum positif. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini adalah terdapat tiga konsep nafkah muaqqat yang ditawarkan. Yang pertama bahwa nafkah itu tidak ada batas waktunya, pendapat ini dipelopori oleh Madzhab Imam Adz-dzahiry yang berdasarkan ayat al-quran "berikanlah nafkah kepada para istri sesuai dengan kemampuanmu sesuai kadar rezekimu". Yang kedua bahwa batasan nafkah sampai 3 (tiga) hari berturut-turut, pendapat ini dipelopori oleh Madzhab Imam Syafi'i. Pendapat tersebut berdasarkan perkataan dari sahabat Rosulullah sekaligus khalifah ke-2 kaum muslimin yaitu Umar bin Khattab, beliau mengirim pesan kepada pasukan perang yang sedang berada diluar kota. dan yang ketiga adalah batasan nafkah diserahkan kepada pasangan suami istri itu sendiri. Pendapat ketiga ini berdasarkan hukum normatif Indonesia yaitu UUP dan KHI. Didalam aturan tersebut tidak dicantumkan batas waktu yang ditentukan. Melainkan diserahkan kepada yang bersangkutan. Apabila pasangan tersebut menginginkan adanya kepastian dalam memperoleh hak dan kewajibannya, maka mereka berhak untuk mengajukan perjanjian perkawinan atau perjanjian taklik talaq.

Kata Kunci: *Nafkah; Muaqqat; Hukum Islam*

Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu sebab timbulnya hak dan kewajiban. Aturan hak dan kewajiban dalam perkawinan telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang kemudian dijabarkan oleh Inpres Tahun 1991 mengenai lahirnya Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan sebagai

pegangan umat Islam¹. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berfirman melalui Q.S An-Nisa ayat 19:

وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان
تكرهوا شيئاً وتجعل الله فيه خيراً كثيراً

Artinya:

"dan pergaulilah mereka dengan patut (ma'ruf). jika

kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena satu hal yang tidak kamu sukai padanya, ketahuilah Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”²

Ayat di atas mengingatkan kepada para pasangan suami istri agar saling bergaul secara ma’ruf baik secara psikis dan fisik, sebagai tegaknya bahtera rumah tangga yang bahagia. Apabila kebutuhan psikis dan fisik telah terpenuhi, maka kehidupan dalam berumah tangga akan sejahtera. Suami istri memiliki perannya masing-masing. Sebagaimana Pasal 34 UU Perkawinan Ayat (2) “istri berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengurus segala urusan keluarganya” adapun suami dalam Pasal 34 UU Perkawinan ayat (1) “suami wajib melindungi istrinya dan mencukupi segala kebutuhan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya”. UU Perkawinan tidak secara rinci membahas tentang hak dan kewajiban suami istri. Adapun yang dimaksud “kebutuhan hidup rumah tangga” dijelaskan secara rinci oleh Kompilasi Hukum Islam bahwa mencukupi kebutuhan adalah kewajiban yang dibebankan kepada suami, sebagaimana yang terlekat pada Pasal 80 ayat (4) “sesuai penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kishwah, dan tempat kediaman. b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan keluarganya. c. biaya pendidikan anak”³. Al-Qur’an telah menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya.

Tujuan dari perkawinan adalah keharmonisan keluarga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁴, bahwa keluarga sakinah merupakan hal yang ingin dicapai dari perkawinan⁵. Suami sebagai pemimpin keluarga dan istri sebagai pengurus keluarga, setiap pasangan suami istri memiliki hak dan kewajiban secara proporsional dan keduanya memiliki hak dalam perbuatan hukum⁶. Suami menanggung segala kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kesanggupannya⁷. Al-Quran telah menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya, dalam Surat At-Thalaaq ayat 7:

لينفق ذو سعة من سعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق
 مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما آتاه سيجعل
 الله بعد عسر يسرا

Artinya:

“seseorang yang diberikan rezeki supaya memberi nafkah dengan kadar rezekinya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”⁸.

Pemenuhan nafkah menjadi salah satu sebab keharmonisan dan ketahanan dalam rumah tangga. Seorang suami dapat dituntut kemuka pengadilan apabila tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah istrinya. Apabila suami melakukan kelalaian dengan sengaja dan istri mengadu kepada hakim.

Pada dewasa ini, tidak sedikit dari pasangan suami istri yang tidak mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing. Di Indonesia, seorang istri yang ikut mencari nafkah atau istri bekerja merupakan hal yang wajar. Semestinya, seorang suami berperan sebagai pencari nafkah dan istri sebagai pengurus keluarga. Tidak sedikit dari para suami membiarkan istrinya tetap bekerja padahal perekonomiannya sudah cukup untuk menafkahi keluarganya. Pemahaman tentang hak dan kewajiban mesti diketahui oleh suami-istri agar masing-masing pasangan menerima haknya dan melakukan kewajibannya. Hasil dari kajian penelitian ini adalah terfokus kepada ketidakmampuan seorang suami dalam memberikan nafkah menurut Hukum Islam. Apabila seorang suami tidak mampu memberikan nafkah, apakah termasuk di dalam kelalaian atau ketidak sengaja.

Rumusan Masalah

Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap konsep nafkah maaqqat?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan serta mengetahui konsep nafkah maaqqat dalam Hukum Islam dan hu-

kum positif dan hukum positif.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan kepustakaan (library research).

Kajian Pustaka

Nafkah Muaqqat

Nafkah Muaqqat terdiri dari dua kata, yaitu nafkah dan muaqqat. Nafkah itu sendiri artinya adalah pengeluaran dari sebagian harta yang dimiliki oleh suami yang diberikan kepada para istri. Nafkah adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami kepada istrinya berupa pemberian yang berbentuk materi. Karena nafkah yang dimaksud oleh Al-Qur'an dan Hadist adalah pemberian secara lahiriyah, sedangkan pemberian seperti hubungan biologis merupakan pemberian secara batiniyah. Nafkah hanya berkonotasi dalam bentuk materi. Oleh karenanya tidak ada nafkah batin, melainkan hanya nafkah secara lahir⁹. Adapun arti dari kata Muaqqat adalah sementara atau memiliki jangka waktu tertentu. Kaitannya dengan Nafkah Muaqqat ialah nafkah yang tidak diberikan atau dipenuhi oleh suami atas ketidakmampuannya pada masa-masa tertentu. Pada dasarnya, Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak memberikan batasan waktu tertentu bagi suami yang tidak mampu memberikan nafkahnya. Akan tetapi terdapat beberapa pendapat yang berbeda dari para ulama mengenai suami yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya.

Hukum Islam

Hukum Islam adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Sunnah Rasulullah yang berisi aturan atau kaidah-kaidah yang berhubungan dengan aqidah,

ibadah dan amaliyah mengenai perbuatan Mukallaf (orang yang sudah memiliki tanggung jawab atau kewajiban). Hukum Islam merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperintahkan kepada para hambanya, melalui risalah yang dibawa oleh Rasulullah Shallahu 'Alaihi wa Sallam. Hukum Islam tidak hanya berisikan teori-teori semata, melainkan harus dipakai dalam kehidupan sehari-hari pemeluknya dalam penyelesaian permasalahan. Maka ada beberapa sumber-sumber hukum Islam sebagai solusi penyelesaian terhadap permasalahan, sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an: merupakan sumber utama umat Islam yang dijadikan dasar landasan dalam berhujjah. Karena Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara Malaikat Jibril.
- b. As-Sunnah: merupakan sumber kedua yang merupakan perkataan, perbuatan dan ikrar Nabi Muhammad. As-Sunnah merupakan sumber yang terkandung di dalamnya rincian-rincian terhadap Al-Qur'an.
- c. Ijma': merupakan kesepakatan pendapat para ulama terhadap satu permasalahan yang sama. Ijma' muncul setelah Al-Qur'an diturunkan dan setelah wafatnya Rasulullah. Ijma' hadir untuk menjawab tantangan zaman atas semakin banyaknya permasalahan baru yang muncul.
- d. Qiyas: merupakan metode membandingkan satu permasalahan baru dengan permasalahan yang sudah ada. Metode ini dilakukan apabila tidak ada dalil nash dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.¹⁰

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Metode penelitian diperlukan dalam rangka mencari dan mendapatkan data-data penelitian, sehingga diharapkan lebih akurat. Penelitian kali ini menggu-

¹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 3 ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998).

²Departemen Agama Republik Indonesia, *Syaamil Al-Qur'an* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009).

³Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*.

⁴Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam pembahasannya* (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011).

⁵Mahkamah Agung RI.

⁶Mahkamah Agung RI.

⁷Mahkamah Agung RI.

⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Syaamil Al-Qur'an*.

⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006).

nakan pendekatan kualitatif dimulai dari identifikasi masalah yang ada, dilanjutkan dengan mengkaji teori, menganalisa permasalahan, lalu yang terakhir membuat kesimpulan¹¹. Adapun penelitian ini adalah yuridis-normatif. Artinya, penelitian ini dilakukan berdasarkan telaah terhadap berbagai macam literatur pustaka atau bahan sekunder yang berkaitan dengan berbagai macam pembahasan tentang Konsep Nafkah Muaqqat dalam Hukum Islam.

Sumber Data

Sumber data yang didapat pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber utama peneliti dalam melakukan penelitian. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kitab Al-Umm Karangan Imam Syafi'i dan beberapa kitab klasik yang berafiliasi pada Madzhab Syafi'i maupun perbandingan madzhab. Yang kedua adalah kitab Al-Muhalla karangan Imam Adz-Dzahiry dan beberapa kitab perbandingan yang mengambil pendapat Imam Adz-Dzahiry.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber pendukung yang didapat oleh peneliti dengan memanfaatkan berbagai macam literatur yang relevan dengan tujuan dan fokus penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta penelitian ilmiah lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

Pada fase ini merupakan langkah paling strategis dalam penelitian. Dalam mendapatkan data standar yang ditetapkan, maka peneliti membutuhkan teknik pengumpulan data sebagai tujuan yang utama. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai macam cara atau setting.

Dokumentasi adalah kumpulan dari seluruh fakta

dan data dari suatu peristiwa yang sudah berlalu, tersimpan dalam bentuk teks ataupun naskah penelitian terdahulu¹². Teknik yang digunakan adalah pengkajian terhadap kepustakaan (library research) data yang diperoleh merupakan hasil dari pengkajian terhadap kitab klasik, buku dan jurnal dan lainnya.

Pembahasan

a. Nafkah

Secara lughawy ialah nafaqah bentuk jamaknya adalah an-nafaqat kata bendanya adalah al-infaq, artinya mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk mendapatkan ridha Allah. Nafkah dibagi menjadi dua, yaitu nafkah untuk diri sendiri dan nafkah untuk orang lain¹³. Adapun kewajiban untuk orang lain disebabkan oleh 3 faktor: 1. ikatan perkawinan, 2. ikatan keluarga, 3. hak atas kepemilikan.

Adapun makna nafkah secara syara' menurut Imam Hanafi, Hambali dan Syafi'i memberikan makna nafkah lebih luas cakupannya, yaitu pemberian terhadap kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Sedangkan Imam Maliki memberi pengertian yaitu hanya sebatas kebutuhan makanan saja¹⁴.

Al-Qur'an, hadist dan ijma' menerangkan bahwa kewajiban nafkah adalah dibebankan kepada suami. Yaitu suami memenuhi makanan, pakaian dan kediaman untuk istri dan anaknya sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Pada dasarnya kedudukan suami-istri adalah seimbang, keduanya menanggung beban mengenai keberlangsungan hidup, meliputi pembiayaan, pendidikan serta pengetahuan keagamaan. Suami bertanggung jawab untuk mencari nafkah, sedangkan istri mengelola nafkah yang telah diberikan suaminya untuk keberlangsungan hidup keluarganya¹⁵.

Nafkah merupakan hak istri yang harus ditunaikan oleh suami tidak memandang istri kaya atau miskin. Nafkah kepada istri dimulai sejak akad yang sah atau

¹⁰Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia," Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 17, no. 2 (2017): 24-31.

¹¹Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Jakarta: Alfabeta, 2018).

¹²Musfiqon, Metodologi penelitian Pendidikan (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012).

¹³Afifi Muhammad, Fiqh Imam Syafi'i; Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, 1 ed. (Jakarta: Almahira, 2010).

¹⁴Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, Hukum Menafkahi Istri dalam Perspektif Islam, 1 ed. (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2007).

¹⁵Rofiq, Hukum Islam di Indonesia.

¹⁶Rofiq.

¹⁷Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab, 1 ed. (Jakarta: Basrie Press, 1994).

penyerahan dari istri sampai pada masa perceraian yang sudah lewat masa iddahnya.

Dari definisi di atas, bahwa nafkah diberikan kepada mereka yang memiliki haknya dan dibebankan kepada mereka yang memiliki tanggung jawab. Seperti suami memberi nafkah kepada istri, bapak kepada anak, kerabat kepada kerabat dekat dan tuan kepada binatang peliharaannya. Ada 3 golongan yang berhak menerima Nafkah:

1. Sebab keluarga (keturunan)

Seorang anak dapat mewarisi harta Ayah atau Ibunya, dan seorang Ayah atau Ibu juga dapat menerima pemberian dari anaknya. Dalam Islam hubungan kekeluargaan sangat dijaga. Anak dan Ayah sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Seorang Ayah dan Ibu wajib menafkahi anak-anaknya baik yang masih kecil dan yang sudah besar sampai ia mampu mandiri. Begitu pun sebaliknya, seorang anak yang sudah mempunyai penghasilan, maka diharuskan merawat ayah dan ibunya apabila sudah lanjut usia atau apabila mereka tidak memiliki harta dalam melangsungkan hidup¹⁶.

Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Hambali sependapat dalam memberikan kriteria terhadap kerabat yang berhak mendapatkan nafkah. Yaitu hendaknya kerabat tersebut merupakan seseorang yang dengan sendirinya haram untuk dinikahi. Andai si pemberi nafkah adalah laki-laki, apabila si penerima nafkah merupakan perempuan, maka mereka memang terhalang untuk melakukan perkawinan. Seorang anak apabila sudah memiliki penghasilan wajib memberikan nafkah kepada ayah dan kakeknya (jalur ke atas) kendatipun mereka masih mampu bekerja atau tidak mau bekerja dan seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anak dan cucunya (jalur kebawah)¹⁷.

Imam Malik memiliki pendapat lain dari ketiga Imam diatas, bahwa nafkah hanya wajib diberikan

kepada orangtuanya dan anaknya saja sebagai keturunan pokok yang paling dekat dan bukan dari jalur cabang. Beliau memberikan pendapat bahwa, seorang kakek tidak dibebani kewajiban memberikan nafkah kepada cucunya, begitupun sebaliknya baik dari jalur ayah dan ibu. melainkan nafkah diberikan ayah atas anak, lalu anak kepada ayah dan ibu.

Pada umumnya terdapat dua syarat utama atas wajibnya memberi nafkah, yaitu berikanlah kepada kaum kerabat dekat, orang yang melakukan perjalanan dan kepada orang-orang yang tidak mampu dengan pemberian yang tidak berlebihan.

2. Sebab Kepunyaan

Nafkah juga dibebankan kepada seseorang yang memiliki binatang peliharaan, mereka diwajibkan merawat peliharaannya dengan memberi makan dan tempat yang layak. Binatang peliharaan tidak boleh diberikan beban yang melampaui batas kemampuannya¹⁸. Apabila seseorang memelihara binatang lalu membiarkannya kelaparan dan kehausan, maka diwajibkan kepada mereka untuk melepaskannya atau menjualnya. Sebagaimana seorang wanita yang mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala lantaran tidak memberi makan dan minum kepada hewan peliharaannya¹⁹.

Apabila seseorang memelihara binatang lalu membiarkannya kelaparan dan kehausan, maka diwajibkan kepada mereka untuk melepaskannya atau menjualnya.

3. Sebab Ikatan Pernikahan

Pernikahan adalah salah satu untuk memenuhi kebutuhan naluri manusiawinya. Manusia butuh berkeluarga dan menyalurkan hasrat biologisnya. Islam menganjurkan agar melakukan pernikahan bagi yang mampu supaya menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatannya. Dalam Islam pernikahan merupakan solusi agar jiwa menjadi tentram, menghalalkan

¹⁸Rofiq, Hukum Islam di Indonesia.

¹⁹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 44 ed. (Bandung: Sinar Baru Algensindo Bandung, 2009).

²⁰Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Islam," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 66 (Agustus 2015): 381-99.

²¹Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam pembahasannya*.

²²Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Mu-nakahat dan Undang-undang Perkawinan*.

²³Departemen Agama Republik Indonesia, *Syaamil Al-Qur'an*.

²⁴Imam Asy-Syafi'i, *Al Umm* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014).

²⁵Ubaidi, *Nafkah Istri*.

²⁶Ubaidi.

perbuatan yang dilarang seperti berhubungan biologis antara suami dan istri. Serta menumbuhkan ikatan cinta yang diridhai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rasulullah juga pernah memberi pesan kepada para suami agar memberi nafkah dengan cara yang baik²⁰.

Seseorang yang telah melangsungkan pernikahan dengan diawali oleh akad nikah, maka timbullah hak dan kewajiban di antara mereka. Perkawinan menjadi sebab seorang suami memberikan nafkah kepada istri. Seorang istri terikat dengan suaminya dan mengurus rumah tangganya.

Suami istri memiliki hak dan kewajibannya secara seimbang. Masing-masing memiliki peranan dalam rumah tangga. Bahwa suami diberikan tugas untuk mencari nafkah untuk keluarganya, mencukupi kebutuhan sehari-hari selama ikatan perkawinan berlangsung dan seorang istri mengemban tugas untuk menjaga dan mengelola urusan rumah tangganya dengan sebaik-baiknya²¹.

Nafkah suami terhadap istri berbeda dengan kedua macam nafkah di atas. Nafkah kepada istri meliputi beberapa hal. Yaitu Ada 3 nafkah pokok yang harus dipenuhi oleh suami:

قال رسول الله عليه وسلم للمملوك طعما مه و
كسوته ولا يكلف من العمل الا ما يطيق

Artinya :

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: "hak anak-anak untuk mendapatkan makanan dan pakaian serta tidak dibebankan kecuali perbuatan yang ia mampu lakukan"²²

قال رسول الله عليه وسلم للمملوك طعما مه و
كسوته ولا يكلف من العمل الا ما يطيق

Artinya :

Saya (hakim) berkata: "Ya Rasulullah Shallallahu

'Alaihi Wasallam, apakah hak istri atas suaminya? Nabi berkata: kamu memberi makan sesuai dengan apa yang kamu makan dan membelanjakan pakaian sesuai yang kamu pakai".

قال رسول الله عليه وسلم للمملوك طعما مه و
كسوته ولا يكلف من العمل الا ما يطيق

Artinya:

"Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.

Kompilasi Hukum Islam yang diatur secara rinci dalam Pasal 80 ayat 4 (a,b,dan c) menjelaskan secara rinci tentang pemenuhan nafkah yang harus ditanggung oleh suami, sebagai berikut:

1. Kebutuhan pangan
2. Kebutuhan pakaian
3. Kebutuhan tempat tinggal

Adapun biaya tambahan lainnya adalah:

1. Biaya rumah tangga dan biaya lainnya, serta
2. Biaya pendidikan bagi anak (hukum islam di Indonesia:186)

b. Ukuran nafkah

Pada dasarnya Al-Qur'an dan Hadist tidak menjelaskan secara rinci takaran minimal maupun maksimal dalam pemberian nafkah. Sebagaimana Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 33 yang artinya: "dan diwajibkan atas ayah memenuhi kebutuhan para ibu dengan cara baik"²³.

Dalam ayat di atas suami disebut sebagai penanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan untuk istri dan anaknya. Seorang suami tertuntut untuk memberikan nafkah tanpa ada batas batas nominalnya. Nafkah yang dikeluarkan sekadar untuk mencukupi

²⁷Departemen Agama Republik Indonesia, Syaamil Al-Qur'an.

²⁸Syaikh Ahmad Muhammad Syakir. Al-Muhalla Jilid 13 (Jakarta: Pustaka azzam, 2016), 228

²⁹Departemen Agama Republik Indonesia, Syaamil Al-Qur'an.

³⁰Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Mu-nakahat dan Undang-undang Perkawinan.

³¹Imam Asy-Syafi'i, Al Umm (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014).

³²Asy-Syafi'i, Al Umm.

³³Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam pembahasannya.

³⁴Mahkamah Agung RI.

³⁵Rofiq, Hukum Islam di Indonesia.

kebutuhan sehari-harinya. Sebagaimana kisah Hindun yang menceritakan bahwa Abu Sufyan merupakan seseorang kikir, lalu Hindun mengambil sedikit harta milik Abu Sufyan untuk mencukupi kebutuhannya. Lalu Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa sallam bersabda kepadanya “ambillah sebagian untuk mencukupi kebutuhanmu beserta anakmu”

Dari kedua dalil diatas sudah jelas tidak ada satu dalil pun yang menyebutkan secara detail tentang takaran nafkah yang harus dikeluarkan. Akan tetapi terdapat dua pendapat yang berbeda antara Madzhab Imam Syafi'i dan jumbuh ulama.

Madzhab Imam Syafi'i memberikan sebuah qiyasan terhadap dalil Al-Qur'an Surat At-Thalaq ayat 7 bahkan beliau memberikan dua macam kadar nafkah. Yaitu nafkah untuk orang yang sedang dalam keadaan sempit rezekinya dan kelapangan rezeki. Bagi orang yang tidak mampu, maka nafkah yang dikeluarkan adalah 1 mud perhari sebagai batas minimal untuk mencukupi kebutuhan manusia pada umumnya. Sedangkan bagi yang memiliki kelapangan rezeki, maka nafkah yang harus dikeluarkan adalah 2 mud perhari. Hal tersebut diqiyaskan kepada ketentuan “fidyah kaffarah” bagi orang yang mengganggu (binatang di tempat suci). Madzhab ini memperkuat pendapat mereka dengan memberikan perumpamaan nafkah sama halnya dengan kaffarah, yaitu ada tanggungan yang harus ditunaikan. Apabila nafkah sekedar mencukupi kebutuhan, maka istri yang tidak membutuhkan hasrat makan (kekeyangan) pada saat itu tidak wajib bagi suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya.²⁴ Jumbuh memiliki pendapat yang bersebrangan dengan madzhab Imam Syafi'i. bahwa mengqiyaskan antara nafkah dan kaffarah menilai kurang tepat. Kaffarah merupakan ibadah murni yang sejak awal sudah ada takaran dan kadarnya. Sedangkan nafkah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan sesuai dengan kemampuan suaminya. Kaffarah

ditunaikan sebab ada kesalahan yang harus dibayarkan berupa denda atau hukuman dan Nafkah ditunaikan sebab tidak ada kesalahan. Dalam hal ini keduanya sudah berbeda. Penentuan kadar nafkah 1 mud bagi yang miskin dan 2 mud bagi yang kaya. Akan tetapi, penentuan kadar nafkah tersebut tanpa mengabaikan makna sebagai dasar hukum dari Al-Qur'an itu sendiri²⁵. Tujuan dari penentuan kadar nafkah merupakan kemaslahatan bersama, agar masing-masing pasangan mengetahui hak dan kewajibannya.

Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: “ambillah sekedar mencukupimu” dalam perkataan Nabi sudah jelas tidak ada takaran nominalnya, bahwa istri boleh meminta bagian nafkah kepada suaminya, sesuai dengan kebutuhan yang berlaku pada masyarakat setempat dengan memperhatikan keadaan ekonomi suami. Tentu berbeda kebutuhan nafkah masyarakat di kota dengan kebutuhan masyarakat di desa. Atau antara seorang istri di Indonesia dengan seorang istri di Jepang. Mengingat makanan pokok kedua negara tersebut berbeda. Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa “berikanlah dengan cara yang baik” maka pemberian nafkah yang kurang dari satu mud, apabila itu layak dan ma'ruf dalam satu wilayah tertentu maka hal itu sudah sesuai syariat.²⁶

c. Nafkah muaqqat

Pada dasarnya nafkah adalah kebutuhan yang paling penting di dalam kehidupan rumah tangga. Karena orang menganggap keharmonisan dan kesejahteraan rumah tangga dapat diukur dari kecukupan dalam pemenuhan nafkahnya. Sehingga tidak heran jika banyak perceraian yang terjadi akibat dari minimnya penghasilan suami dalam memenuhi pemenuhan nafkah. Akan tetapi ada sebagian juga rumah tangga yang bisa bertahan meskipun hidupnya pas-pasan.

Tidak sedikit para pasangan suami yang tidak mengetahui tentang berapa jumlah nafkah yang harus dikeluarkan dan berapa lama jangka waktu yang diperbolehkan terhadap suami ketika tidak mampu memberikan nafkah terhadap istrinya.

Berawal dari Al-Quran yang telah menjelaskan

²⁴Nastangin dan Muhammad Chairul Huda, “Urgensi Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Perspektif Maqasid Syari'ah,” *Jurnal Mahkamah* 4, no. 2 (Desember 2019): 1–16.

²⁵Bahri, “Konsep Nafkah Dalam Islam.”

tentang kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya, dalam Surat At-Thalaq ayat 7:

لينفق ذو سعة من سعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله

Artinya:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.”²⁷

Ayat di atas mengingatkan kepada para suami agar memberikan nafkah terhadap istri-istrinya dengan dasar kemampuannya. Berikanlah nafkah kepada para istri sesuai dengan rezeki yang sudah Allah berikan kepadanya. Apabila ia kaya maka bernafkahlah sesuai kekayaannya tanpa pemborosan, dan apabila ia miskin maka bernafkahlah sesuai dengan kemampuannya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki.

Beberapa dari kalangan ulama klasik yang cukup fenomenal pada masanya, memberikan pendapat yang bervariasi.

Kalangan zhahiriyah memberikan komentar terhadap dalil di atas. Mereka berpendapat, bahwa kewajiban suami memberi nafkah dimulai sejak akad nikah dilangsungkan, tanpa melihat keadaan istri bahkan jika istri belum digauli (tamkin). Kalangan zhahiriyah juga memberikan pendapat tentang kemampuan suami dalam memberikan nafkah. Apabila suatu masa (saat) suami tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya, maka suami tidak dibebankan atas ketidakmampuannya atau suami tidak memiliki hutang atas istrinya karena ketidakmampuannya dalam memberikan nafkah.²⁸ Dengan makna yang lebih ringan yaitu, kewajiban nafkah tersebut gugur karena suami tidak mampu. Hal tersebut dikuatkan berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala di dalam Al-Quran Surat At-Thalaq ayat 7:

لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها

Artinya:

“Allah tidak membebani seseorang melainkan ses-

uai dengan apa yang Allah berikan kepadanya”²⁹.

Pendapat yang dikemukakan oleh kalangan zhahiriyah berkonotasi sesuai dengan dzahir ayat diatas. Bahwa al-quran tidak membebani hukum terhadap orang yang tidak mampu, dengan makna lain bahwa hukum akan gugur dengan sendirinya kepada orang yang tidak mampu³⁰.

Ayat dan hadist di atas mengandung penjelasan bahwa suami menanggung segala kebutuhan istrinya, berupa kebutuhan sandang, pangan dan papan. Seorang ayah juga menanggung kebutuhan anak-anaknya. Istri memiliki hak untuk dinafkahi oleh suaminya, sedangkan suami juga memiliki hak untuk mengambil kenikmatan dari istrinya. Masing-masing pasangan memiliki hak dan kewajibannya secara proporsional.

Imam Syafi’i memberi penjelasan bahwa awal kewajiban nafkah diberikan adalah, ketika istri sudah memberikan dirinya untuk digauli kepada suaminya (tamkin). nafkah menurut fiqh ini dibagi menjadi dua, yaitu nafkah yang sempit dan nafkah yang lapang. Bagi nafkah yang sempit takarannya adalah 1 mud dan yang lapang adalah 2 mud.

Apabila suatu saat suami tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya, maka kewajiban tersebut akan ditanggihkan dan harus dibayarkan ketika suami telah memiliki rezeki untuk menafkahi istrinya lagi. Bahwa menurut fiqh ini nafkah yang tidak ditunaikan pada waktu tertentu terhitung sebagai hutang suami kepada istri. Bahkan didalam pendapat fiqh ini nafkah tidak boleh lebih dari jangka waktu 3 hari. Pendapat tersebut berlandaskan kepada qaul shohaby yaitu:

عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب الى امراء الاء جناد في رجال غابو عن نساءهم يأمرهم أن يأخذوهم أينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حسبوا

Artinya:

“dari Ibnu Umar, bahwa Umar bin Khattab RA menulis surat kepada para panglima pasukan

*mengenai para prajurit yang pergi meninggalkan istrinya. Agar memerintahkan mereka untuk menafkahi istrinya atau menceraikannya. Apabila mereka menceraikan istrinya, maka mereka harus mengirim harta yang mereka tahan”.*³¹

Dari atas di atas bahwa, Sayyidina Umar RA memerintahkan para pasukan untuk mengirim nafkah kepada istrinya, karena beliau telah mencari harta para pasukan perang yang ada di Madinah namun tidak menemukan untuk diberikan kepada para istri-istri mereka. Opsi pertama Umar RA memerintahkan untuk mengirim nafkah dari harta rampasan perang yang mereka miliki dan opsi kedua adalah menceraikan istrinya. Atas ini yang menjadi landasan Madzhab Imam Syafi'i. Bahkan beliau memberi jangka waktu hingga tiga hari berturut-turut. Apabila suami tidak mampu memberikan nafkah dalam jangka waktu tersebut. Maka istri memiliki hak untuk mengajukan perceraian kepada hakim.³²

Jika seorang istri sudah mengetahui dan akan menikah dengan suaminya yang memiliki kesulitan dalam perekonomian, maka istri tidak boleh menuntut nafkah yang tidak diberikan oleh suaminya sampai jatuh tempo. Penangguhan yang diberikan kepada suami tidak lebih dari 3 hari, apabila sudah lewat dari 3 hari maka istri boleh memberikan penangguhan lagi atau mengajukan perceraian kepada hakim .

Pada bagian ini, kalangan dari madzhab Imam Syafi'i cukup tegas mengenai pemenuhan nafkah. Waktu maksimal yang diberikan adalah 3 hari berturut-turut dan nafkah yang tidak diberikan pada masa-masa yang lalu maka dijadikan sebagai hutang suami kepada istri. Seorang suami yang dapat memberikan nafkah sehari demi sehari kepada istri, maka tertutup pintu untuk melakukan perceraian. Apabila suami tidak dapat memberikan nafkah, maka hilang satu hak suami yaitu tidak boleh seorang suami melarang istrinya untuk keluar dari rumah dengan alasan si istri pergi mencari nafkah untuk dirinya sendiri.

Undang-undang Perkawinan juga memberikan acuan dalam hak dan kewajiban suami istri. Yaitu kewajiban suami adalah menjadi pelindung bagi istrinya serta menanggung segala kebutuhan hidup

rumah tangganya³³. Kemudian dijelaskan juga di dalam pasal-pasal yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 80 KHI menjelaskan secara rinci tentang kewajiban suami kepada istri, dimulai pada ayat 1 sampai ayat 5 yang berbicara mengenai perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan oleh suami kepada istrinya. Akan tetapi, pada ayat yang ke 6 telah gugur segala kewajiban suami terhadap istrinya apabila istri membebaskan segala kewajibannya³⁴.

Secara spesifik KHI tidak menjelaskan tentang ambang batas terhadap suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Namun, KHI memberi ruang kepada pasangan suami istri untuk mengadakan perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan, dan perjanjian dibacakan setelah akad nikah yang diketahui oleh pejabat yang berwenang. Kemudian sighth taklik talak ditentukan oleh Menteri Agama sebagaimana yang telah dirumuskan melalui aturan Menag No.2 Tahun 1990. Bahwa seorang suami berjanji akan menjaga istrinya serta melaksanakan segala kewajibannya sesuai ajaran Syariat Islam. Isi dari sighth taklik talak yaitu, ada 4 pokok perjanjian tersebut:

1. Suami berjanji apabila ia meninggalkan istrinya selama 2 tahun berturut-turut,
2. Suami tidak dapat memberi nafkah selama 3 bulan,
3. Suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan
4. Menelantarkan istrinya selama 6 bulan.³⁵

Apabila suatu saat suami melanggar dan tidak memenuhi janjinya, maka istri berhak mengajukan cerai kepada hakim lantaran suami melanggar isi dari perjanjian tersebut.

Jika dilihat dari perjanjian taklik talaq di atas, KHI melalui pasal 45 menyatakan bahwa pasangan suami boleh melakukan perjanjian perkawinan dan sighth taklik talaknya dibuat oleh Menag. Kemudian dibuat aturan bahwa batas maksimal suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya adalah 3 bulan berturut-turut.

Pada dasarnya hukum mengenai perkawinan di Indonesia menganut asas mempersulit perceraian. Apa-

bila terjadi sebuah perjanjian yang dibuat di depan pejabat yang berwenang, kemudian suami melanggar perjanjian tersebut, secara otomatis tidak terjadi perceraian. Melainkan istri berhak mengajukan kepada pengadilan³⁶. Begitu juga dengan suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Apabila ia tidak sanggup hidup karena tidak mendapatkan nafkah, Maka seorang istri berhak mengajukan gugatan kepada pengadilan agar suami memberikan nafkah atau menceraikan istrinya.

Seorang istri memiliki hak untuk menggugat suaminya yang tidak memberikan nafkah. Akan tetapi, seorang istri tidak bisa menuntut jumlah nafkah yang diinginkan, Terlebih nafkah dengan jumlah yang cukup besar. Perihal jumlah besar atau kecil nya nafkah, merupakan hal yang relatif. Seseorang tidak dapat meminta dengan jumlah tertentu, karena nafkah terhitung bukan karena kuantitasnya, melainkan karena kualitas (kesanggupan seseorang)³⁷.

Permasalahan batas waktu yang tidak ditentukan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah tentu menyebabkan perbedaan dan timbulnya pendapat yang berbeda-beda. Indonesia sebagai negara yang dikenal kasih sayangnya yang melimpah. Terkadang pada sebagian keluarga di Indonesia, apabila ada seorang anak yang sudah menikah namun belum memiliki penghasilan sendiri atau belum mampu berdiri sendiri, maka orangtua akan membantu anaknya berupa pemberian secara finansial. Hal itu tercermin atas UUP 1974 dan KHI 1991 yang tidak memberikan batas waktu bagi suami yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya.

Dalam hal ini, penulis lebih condong kepada aturan normatif yang sudah dibuat oleh Pemerintah Indonesia, dan tidak mengenyampingkan pendapat-pendapat dari madzhab terdahulu. Yaitu merujuk kepada aturan yang ada di dalam UUP dan KHI, Pesan tersirat yang di dalam aturan tersebut, menginginkan kepada masyarakat agar setiap permasalahan yang muncul, sebaiknya diselesaikan secara Musyawarah Mufakat.

UUP dan KHI tidak mencantumkan batas waktu bagi suami yang tidak mampu memberikan nafkah. Akan tetapi, pasangan suami istri dapat mengajukan

perjanjian perkawinan atau taklik talq kepada pejabat yang berwenang.

Kesimpulan

Di Indonesia hak dan kewajiban biasa diartikan sebagai Hak adalah sesuatu yang hendak diterima dan kewajiban adalah sesuatu yang harus ditunaikan. Nafkah adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami, dan nafkah merupakan hak yang akan diterima oleh istri. Seorang suami yang tidak bisa memenuhi kewajibannya, maka istri berhak untuk menuntutnya. Seorang suami diberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Al-Quran dan As-Sunnah hanya memberikan kewajiban kepada suami agar memberikan nafkah berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal. Pada ayat dan hadist tidak menyebutkan batas waktunya. Kemudian batas waktu tersebut muncul seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pada masa madzhab-madzhab.

Indonesia yang memproklamkan dirinya sebagai negara hukum, mengeluarkan satu undang-undang tentang perkawinan dan satu Intruksi Presiden tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam. Kedua aturan tersebut merupakan aturan yang menjadi acuan kepada umat Islam Indonesia dalam menyelesaikan permasalahannya di muka persidangan dalam ranah problematika perkawinan.

Permasalahan mengenai nafkah, bisa diselesaikan dengan sistem musyawarah kekeluargaan. Selama istri menerima kekurangan pemberian dari suaminya, dan istri tidak merasa disusahkan atas ketidakmampuan suaminya, maka pintu perceraian sebaiknya ditutup demi kemaslahatan yang lebih besar.

Daftar Pustaka

Asy-Syafi'i, Imam. Al Umm. Jakarta: Pustaka Az-zam, 2014.

Bahri, Syamsul. "Konsep Nafkah Dalam Islam." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 66 (Agustus 2015): 381-99.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Syaamil Al-Qur'an*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari*

Jambi 17, no. 2 (2017): 24–31.

Mahkamah Agung RI. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam pembahasannya. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. 1 ed. Jakarta: Basrie Press, 1994.

Muhammad, Afifi. *Fiqh Imam Syafi'i; Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*. 1 ed. Jakarta: Almahira, 2010.

Musfiqon. *Metodologi penelitian Pendidikan*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.

Nastangin, dan Muhammad Chairul Huda. "Urgensi Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Pers-

pektif Maqasid Syari'ah." *Jurnal Mahkamah* 4, no. 2 (Desember 2019): 1–16.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. 44 ed. Bandung: Sinar Baru Algensindo Bandung, 2009.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. 3 ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.

Ubaidi, Muhammad Ya'qub Thalib. *Hukum Menafkahi Istri dalam Perspektif Islam*. 1 ed. Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2007.